



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 28 / G / 2013 / PTUN - PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YULIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjungpura No. 64 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya 1. SUTADI, SH. dan 2. FATKHURRAHMAN, SH. keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara beralamat di Kantor Advokat/ Pengacara “ SUTADI, SH & REKAN “ Jalan Imam Bonjol, Kompleks Martapura II, Blok C No. 1-2, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No. 4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----
 - Nama : DORINA HARTANIA, SH.-----
Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan ;-----
 - Nama : MAWARDI, S. Sos. -----
Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, beralamat Jalan Soekarno – Hatta Km. 12 No. 4 – 5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 67 / ST – 61. 12 / VII / 2013 Tertanggal 09 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Halaman 1 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AL AZMI, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jend. Achmad Yani No. 30, RT. 001, RW. 034, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya DJULIFEN, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Djulifien dan Rekan, beralamat di Jalan Danau Sentarum, Kompleks Mitra Utama 5 No. A 7, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28 / PEN-DIS / 2013 / PTUN-PTK, Tanggal 2 Juli 2013 tentang Lolos Dismisal dalam Perkara tersebut ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 28/PEN/MH/2013/PTUN-PTK Tanggal 2 Juli 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa ; ---
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 28/Pen/PP/G/PTUN-PTK/2013 Tanggal 3 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 28/Pen/HS/G/2013/PTUN-PTK tanggal 23 Juli 2013 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara tersebut ; -----
- Putusan Sela No. 28/ G /2013/PTUN-PTK tanggal 17 September 2013 tentang mangabulkan Permohonan Intervensi atas nama AL AZMI, SH. sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut ;-----

Telah mempelajari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2013, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 28 Juni 2013 dibawah Register Perkara No. 28/G/2013/PTUN-PTK, yang telah diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 23 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBYEK GUGATAN:

Yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa -----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 35/Desa Pancaroba tanggal 27 September 1996 terakhir atas nama AL-AZMI, SH, Gambar Situasi No.3984/1996 tanggal 10 Juli 1996, ukuran luas 181.600 m2;-----

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2013 Penggugat diberitahu oleh Sdr.Salim bahwa tanah Penggugat tersebut telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat terakhir atas nama Al-Azmi, SH. Dan Sdr.Salim telah memberikan foto copy sertipikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat. Karena ternyata tanah milik Sdr.Salim bin Aseng juga termasuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 35 / Desa Pancaroba terakhir atas nama **Al-Azmi, SH** pada tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No.3984/1996 dengan ukuran luas 181.600 m2; Dan sepengetahuan Sdr.Fransiskus Soandi, Sdr.Fransiskus Kinsan, dan Sdr.Salim Bin Aseng belum pernah menyerahkan ataupun menjual tanah-tanah tersebut kepada Sdr.Usman Djaes maupun kepada Al-Azmi, SH, maupun kepada Insinyur Johny Frans;-----
2. Bahwa tanah yang diterbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat Hak Milik Nomor: 35 / Desa Pancaroba terakhir atas nama Al-Azmi, SH pada tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No.3984/1996 dengan ukuran luas 181.600 m2, sebagiannya dengan ukuran luas 8.141 m2 (0,8141 ha) dan ukuran luas 17.192 m2 (1,7192 ha) adalah merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh karena mendapat penyerahan dari Fransiskus Soandi sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 10 Mei 2011 dan penyerahan dari Fransiskus Kinsan sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 10 Mei 2011; -----
3. Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah milik penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 35 / Desa Pancaroba terakhir atas nama **AL-AZMI, SH** pada tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No.3984/1996 dengan ukuran luas 181.600 m2, karena Penggugat diberitahukan

Halaman 3 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr.Salim pada pertengahan bulan Juni 2013, dengan kronologis sebagai berikut:-----

3.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 Penggugat telah mendapat penyerahan sebidang tanah dengan ukuran luas 0,8141 ha atau 8.141 m² dari Sdr.Fransiskus Soandi sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan (penyerahan/Ganti Rugi Usaha/Jual Beli), dengan batas-batas:-----

- sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Drs.Cornelius Kimha, M.Si.-----
- sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sadirat Salim Aseng;-----
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl.Trans Kalimantan;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Yulianto.-----

3.2. Bahwa Selain itu, Penggugat juga mendapat penyerahan sebidang tanah dari Sdr.Fransiskus Kinsan dengan ukuran luas 1,7192 ha atau 17.192 m² sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan (Penyerahan/Ganti Rugi Usaha/Jual Beli) tertanggal 10 Mei 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bakung, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Drs.Cornelius Kimha, M.Si.-----
- sebelah Timur berbatasan dengan : tanah F.Soandi;-----
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl.Trans Kalimantan;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Iyut.-----

3.3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Fransiskus Soandi, bahwa tanah dengan ukuran luas 0,8141 ha atau 8.141 m² tersebut diperolehnya karena pemberian dari orangtuanya yang bernama KIDI (almarhum) sejak tahun 1994 dan tanah tersebut dipergunakan sebagai pertanian/ perkebunan. Sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Fransiskus Kinsan tertanggal 29 April 2001, bahwa tanah dengan ukuran luas 1,7192 ha atau 17.192 m² tersebut diperolehnya karena pemberian dari orangtuanya yang bernama DIKIM sejak tahun 1990;-----

3.4. Bahwa setelah Penggugat mendapat penyerahan tanah dari Sdr.Fransiskus Soandi dan Sdr.Fransiskus Kinsan, Penggugat bermaksud mempergunakan tanah tersebut untuk perkebunan dengan cara membersihkan terlebih dahulu lahan tersebut. Tetapi, tiba-tiba ada orang yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah miliknya, sehingga Penggugat tidak bisa melanjutkan niat Penggugat tersebut untuk berkebun.-----

4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 35 / Desa Pancaroba terakhir atas nama **AL-AZMI,SH** pada tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No.3984/1996 dengan ukuran luas 181.600 m2 adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ **Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.**” Dan ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara huruf a berbunyi “ **Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**” Tindakan Tergugat tersebut juga sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Bab II Bagian I Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b yang berbunyi:” **Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:-----**

- a. **Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan-----**
- b. **Penetapan batas-batasnya.” -----**

Selain itu tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan azas-azas umum tentang pemerintahan yang baik, terutama “Asas Kecermatan Formal”, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas fair play atau sikap jujur dari Tergugat yang mengeluarkan atau menerbitkan sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Jada pada waktu mempersiapkan keputusan seharusnya Tergugat sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan Penggugat. Tergugat harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar

Halaman 5 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan pihak-pihak tersebut. Dan semua fakta-fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang diterbitkan. Apalagi berdasarkan pengakuan dan pernyataan dari Sdr.Usman Djaes tidak pernah memiliki atau menguasai ataupun menggarap tanah yang telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat terakhir atas nama Al-Azmi, SH. Oleh karena itu keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 35 / Desa Pancaroba terakhir atas nama **Al-Azmi, SH** pada tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No.3984/1996 dengan ukuran luas 181.600 m2 yang diterbitkan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah.-----

5. Bahwa oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 35 / Desa Pancaroba terakhir atas nama **Al-Azmi, SH** pada tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No.3984/1996 dengan ukuran luas 181.600 m2 adalah batal atau tidak sah, maka merupakan konsekwensi hukum agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat segera mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 35 / Desa Pancaroba terakhir atas nama **Al-Azmi, SH** pada tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No.3984/1996 dengan ukuran luas 181.600 m2.-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 35 / Desa Pancaroba terakhir atas nama **AL-AZMI, SH** pada tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No.3984/1996 dengan ukuran luas 181.600 m2;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 35 / Desa Pancaroba terakhir atas nama **AL-AZMI, SH** pada tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No.3984/1996 dengan ukuran luas 181.600 m2;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah menghadap Penggugat Prinsipal dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya 1. SUTADI, SH dan 2. FATKHURRAHMAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadap dipersidangan kuasanya: DORINA HARTANIA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 67 / ST – 61. 12 / VII / 2013 Tertanggal 09 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya DJULIFEN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara lisan pada Sidang tanggal 10 September 2013, sebagai berikut: -----

“ Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, baik Eksepsi maupun Pokok Perkara dan mohon kepada Majelis, agar gugatan tidak dapat diterima “ ;-

Menimbang, bahwa pada Persidangan Tanggal 17 September 2013 pihak ke III atas nama AL AZMI, SH. dengan Surat Permohonannya tanggal 16 September 2013 telah mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Penggugat tidak keberatan atas permohonan Intervensi tersebut dan pihak Tergugat juga tidak keberatan atas adanya permohonan Intervensi itu ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama AL AZMI, SH. tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Sela Nomor 28/G/ 2013 / PTUN-PTK tanggal 17 September 2013 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas namanya tersebut dengan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi Dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada Sidang tanggal 17 September 2013 Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya bertatap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya merangkap Dupliknya pada Sidang tanggal 24 September 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dalil atau alasan diajukannya gugatan ini oleh penggugat pada dasarnya meliputi :-----

- Penggugat mendalilkan ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pancaroba, yang mana tanah milik Penggugat didapat dari hasil penyerahan dari Fransiskus Soandi dan Fransiskus Kinsan sesuai dengan Surat Penyerahan tertanggal 10 Mei 2011 dan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 10 Mei 2011 (Posita 1, 2, dan 3) ; -----
- Sepengetahuan Sdr. Fransiskus Soandi, Sdr. Fransiskus Kinsan dan Sdr. Salim Bin Aseng belum pernah menyerahkan ataupun menjual tanah-tanah tersebut kepada Sdr. Usman Djaes, Sdr. Al Azmi, SH maupun kepada Sdr. Insinyur Johny Frans ; -----
- Tanpa sepengetahuan Penggugat tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nornor : 35/ Desa Pancaroba, terakhir atas nama Al Azmi, SH, pada tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No.3984/ 1996 ;-----

Berkenaan dengan dalil yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan Aquo, maka dengan ini Tergugat II Intervensi akan menanggapi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

A. Prosesuil.

1. Tergugat II Intervensi menyangkal dasar dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat ;-----

2. Gugatan telah lewat waktu ; -----

Majelis Hakim yang Mulia, jika diperhatikan dengan seksama apa yang menjadi dalil Penggugat tentang "tidak diketahuinya atas Tanah telah diterbitkannya SHM No. 35/ Desa Pancaroba" adalah suatu dalil tanpa dasar, karena : -----

- a. Sdr. Fransiskus Soandi diberi tanah oleh orang tuanya bernama Kidi dan “ sejak 1994 dipergunakan sebagai lahan Pertanian/ Perkebunan” ; -----
- b. Sdr. Fransiskus Kinsan diberi tanah oleh orang tuanya bernama Dikim "sejak 1990;-----

Kemudian pada Tahun 1996 baru diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/ Desa Pancaroba, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No. 3984/1996, tanggal 27 September 1996 ; -----

Secara De fakto, -----

Bahwa saat proses penerbitan Serffikat Hak Milik Nomor : 35/ Desa Pancaroba, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No. 3984/1996, tanggal 27 September 1996, di atas tanah tersebut dalam keadaan sedang digarap oleh Sdr. Fransiskus Soandi dan Sdr. Fransiskus Kinsan, sehingga adalah tidak mungkin dalam pengukuran terhadap fisik tanah yang dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional tidak diketahui oleh Sdr. Fransiskus Soandi dan Sdr. Fransiskus Kinsan, karena dalam proses administrasi pertanahan selain ada keterkaitan administrasi Desa dalam hal ini Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancaroba juga dilakukan pengukuran batas-batas tanah secara fisik, kemudian dilakukan pengumuman secara luas ;-----

Bahwa dengan demikian sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima, karena telah melewati tenggang waktu menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; -----

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure lible);-----

Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi cacat administrasi sebagaimana yang didalilkan menurut Pasal 107 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, namun Penggugat tidak dapat (1) menyebutkan dan mengungkapkan kesalahan atau kecacatan hukum administrasi yang bagaimana yang telah terjadi dalam penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi, (2) pada tahap manakah kecacatan hukum administrasi yang telah terjadi serta (3) bagaimanakah bentuk kecacatan hukum administrasi yang telah terjadi tersebut; -----

Sehingga perlu Tergugat II Intervensi uraikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan bukti-bukti yang Tergugat II Intervensi peroleh dari Alas Hak Dasar dari kepemilikan atas bidang tanah dapat Tergugat II Intervensi buktikan secara kongkrit, sah dan yang menjadi kekuatan hukum Positif yang berlaku dinegara kita. Kepemilikan Alas Hak Tergugat II Intervensi miliki dengan itikad baik berdasarkan Akta jual beli ;--

B. Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa mencermati dalil Penggugat tentang pengalihan (posita 2 dan posita 3) Tanpa sepengetahuan Penggugat dan/ atau dari mereka-mereka yang Penggugat memperoleh hak tidak pernah melakukan perbuatan hukum atas tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/ Desa Pancaroba, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No. 3984/ 1996, tanggal 27 September 1996, maka sangat terlihat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan ranah sengketa hak yang bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Pontianak), tetapi merupakan kompetensi dari Peradilan Umum dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah, karena itu dapat kiranya Ketua beserta Majelis menyatakan batrwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat ;-----

Halaman 9 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh hak milik atas bidang tanah dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/ Desa Pancaroba, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No. 3984/ 1996, tanggal 27 September 1996, berdasarkan alas haknya ; -----
- Akta Jual Beli Nomor 0576/ 2012, tanggal 4 Oktober 2012 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kubu Raya, Edmundus Kusumo Saputro, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.-----
4. Bahwa proses peralihan hak atas tanah kepada Tergugat II Intervensi, bukan suatu peralihan hak yang dapat terjadi secara serta merta dan diam-diam, tetapi melalui suatu proses yang menurut dan diharuskan oleh hukum, baik itu menyangkut masalah harga tanah (tawar menawar), penerimaan uang pembayaran maupun bagaimana peralihan kepemilikan hak atas tanah ; -----
5. Bahwa dengan proses peralihan hak yang terjadi terhadap Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka prosedur peralihan atas hak tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/ Desa Pancaroba, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No. 3984/ 1996, tanggal 27 September 1996 adalah sah dan sesuai prosedur yang berlaku dan telah sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, sehingga harus dinyatakan sah adanya ; -----

Dalam Duplik ; -----

- Bahwa hal-hal yang Tergugat II Intervensi uraikan diatas (Eksepsi, Jawaban dan Dalam Pokok Perkara) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Duplik ini ;-----
- Bahwa hal-hal yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya maupun dalam Repliknya dengan tegas Tergugat II Intervensi tolak, terkecuali yang diakui baik langsung maupun tidak ; -----
- Bahwa dalam Replik yang dikemukakan Penggugat yang mendalilkan telah terjadi ketidak cermatan dan telah pula melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 35/ Desa Pancaroba, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No. 3984/ 1996, tanggal 27 September 1996, sesungguhnya tidak dapat diungkapkan oleh Tergugat, tetapi sebaliknya dalil yang dikemukakan oleh Tergugat untuk menyatakan ketidak cermatan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 35/ Desa Pancaroba, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No. 3984/ 1996, tanggal 27 September 1996 didasarkan pada pernyataan yang bersumber pada Hak kepemilikan, sehingga sesungguhnya sengketa dalam perkara aquo merupakan sengketa hak. Karenanya Replik dari Penggugat harus ditolak atau dikesampingkan adanya; ----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas mohon kepada Ketua beserta Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberi amar putusan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :-----

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ; -----
- Menyatakan sebagai hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 35/ Desa Pancaroba, Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1996 No. 3984/ 1996, tanggal 27 September 1996 yang terakhir atas nama Tergugat II Intervensi (Al Azmi, SH.) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Dalam Duplik-----

- Menolak Replik yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menerima Duplik Tergugat II Intervensi ; -----

Atau : Apabila Ketua berserta Mejlis berpendapat lain, dalam peradilan yang baik kami mohon keadilan yang seadil-adilnya, tidak lain dari pada yang paling adil menurut rasa keadilan.-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada Sidang tanggal 1 Oktober 2013, dengan mengemukakan bahwa bertetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 17 dengan Perincian sebagai berikut :-----

P. Foto copy Surat Penyerahan dari Fransiskus Soandi sesuai dengan Surat pernyataan
1 Penyerahan tertanggal 10 Mei 2011 dan penyerahan dari Fransiskus Kinsan sesuai dengan
: Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 10 Mei 2011 (Bukti ini sesuai dengan aslinya
) ;-----

Foto copy Surat Pemyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Fransikus Soandi,
bahwa tanah dengan ukuran luas 0,8141 ha atau 8.141 m2 tersebut diperolehnya karena
P. pemberian dari orangtuanya yang bernama KIDI (almarhum) sejak tahun 1994 dan tanah
2 tersebut dipergunakan sebagai pertanian/ perkebunan (Bukti ini sesuai dengan aslinya
:) ;-----

Foto copy Surat Penyerahan sebidang tanah dari Sdr.Fransiskus Kinsan dengan luas 1,7192
ha atau 17.192 m2 sesuai dengan Surat Pernyataan penyerahan (Penyerahan/Ganti Rugi

Halaman 11 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha/Jual Beli) tertanggal 10 Mei 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bakung

(Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

P. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Fransiskus Kinsan

3 : tertanggal 29 April 2001, bahwa tanah dengan ukuran luas 1,7192 ha atau 17.192 m2

tersebut diperolehnya karena pemberian dari orangtuanya yang bernama DIKIM sejak

tahun 1990 (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2011 yang dibuat dan tandatangani oleh

Yuliyanto/ 31 Tahun, diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bakung Register Nomor:

594.1/9064/13/PEM tanggal 10 Mei 2011, lengkap dengan Peta Pengukuran Lahan

P. Fransiskus Kinsan (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

4

: Foto copy Surat Pernyataan Kinsan/ 40 tahun tertanggal 19 Januari 2003 (Bukti ini sesuai

dengan aslinya) ; -----

Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh DIKIM tanggal 10 Mei

2011 (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

P. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Dikim dan

5 Fransiskus Kinsan (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;

: Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Usman Djaes Djapon

tanggal 10 Juli 2013 (Bukti ini sesuai dengan aslinya

) ;-----

Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 Mei 2011 yang dibuat dan

ditandatangani oleh Fransiskus Soandi (Bukti ini sesuai dengan aslinya

P.) ;-----

6

: Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2011 yang dibuat dan tandatangani oleh

Yuliyanto/31 Tahun, diketahui oleh Kepala Desa Teluk Ba.kung Register Nomor:

594.119065113IPBM tanggal 10 Mei 2011, lengkap dengan Peta Pengukuran Lahan

P. Fransiskus Soandi (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

7

: Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007,

wajib pajak KINSAN (Bukti ini sesuai dengan aslinya

) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.
8 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 tanggal 30 September 2009,
: wajib pajak KINSAN (Bukti ini sesuai dengan aslinya
:) ;-----

P.
9 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 tanggal 30 September 2010,
: wajib pajak KINSAN (Bukti ini sesuai dengan aslinya
:) ;-----

Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 tanggal 30 September 2013,
wajib pajak KINSAN (Bukti ini sesuai dengan aslinya
P.
10) ;-----

: Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 tanggal 30 September 2012,
wajib pajak YULIYANTO (Bukti ini sesuai dengan aslinya
:) ;-----

P.
11 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 tanggal 30 September 2013,
: wajib pajak YULIYANTO (Bukti ini sesuai dengan aslinya
:) ;-----

P.
12
:

P.
13
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.

14

:

P.

15

:

P.

16

:

P.

17

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa foto copy surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti dan sah menurut hukum, yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 3 yang perinciannya sebagai berikut : -----

T. 1 :

T. 2 :

T. 3 :

Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 35/ Desa Panca Roba atas nama Al Azmi, SH.

(Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Satu Set Pendaftaran Peralihan Hak (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;

Akta Jual Beli Nomor 0576 / 2012 Tanggal 04 Oktober 2012 (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan pula alat bukti berupa foto copy surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti dan sah menurut hukum, yang diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 2 yang perinciannya sebagai berikut : -----

T. II - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/ Desa Pancaroba (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

T. II - 2 : Akta Jual Beli No. 0576/ 2012 (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama :-----

1. SALIM BIN ASENS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir : Desa Nahaya, Tanggal 10 Agustus 1960, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Khatolik, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Kompleks Taman Anggrek Blok C No. 2, RT. 001, RW. 022, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;-----

Untuk keterangan Saksi SALIM bin ASENS, antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi tahu letak tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, Saksi punya tanah disekitar tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, menurut Saksi Penggugat membeli tanah itu dari Pak Kinsan ;-----
- Bahwa, Saksi melihat didaerah itu ada Sertipikat Usman Jaiz, Sertipikat Kartini, Sertipikat Sabran dan Sertipikat Saring ;-----

2. FRANSISKUS KINSAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir : Desa Gunung Benuah, Tanggal 15 Juni 1969, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, bertempat tinggal di Dusun Bawas Lestari, RT. 001, RW. 003, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya ;-----

Untuk keterangan Saksi FRANSISKUS KINSAN, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah anak dari pemilik asal atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa, Nenek Buyut Saksi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1912 ;-----
- Bahwa, Saksi menjelaskan bukti kepemilikan tanah neneknya adalah banyak menanam pohon buah-buahan disitu ;-----
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada Yulianto ;-----

3. USMAN DJAES, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir : Desa Durian, Tanggal 15 Agustus 1943, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Durian, RT. 008, RW. 003, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya ;-----

Untuk keterangan Saksi USMAN DJAES, antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa, tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Desa Pancaroba ;-----
- Bahwa, tanah tersebut Cuma diatas namakan Saksi ;-----
- Bahwa, orang tua Saksi mendapatkan Surat Swa Praja Pontianak pada tahun 1953 ;----
- Bahwa, Saksi pernah menjabat Kepala Dusun Durian ;-----
- Bahwa Saksi tak pernah menjual tanah di Desa Pancaroba ;-----

Halaman 17 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi tersebut telah berjanji secara Agama Khatolik dan Kristen didalam persidangan dan untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Oktober 2013 dan 19 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama : -----

1. JOHNNY FRANS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir : Belinyu Sumatera Selatan, Tanggal 05 Maret 1954, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, bertempat tinggal di Jalan Palapa III D No. 12, RT. 003, RW. 035, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;-----

Untuk keterangan Saksi JOHNNY FRANS, antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa, tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dulu milik Saksi ;-----
- Bahwa, tanah itu Saksi jual kepada AL AZMI (Tergugat II Intervensi) ;-----
- Bahwa, Saksi beli tanah itu dari USMAN DJAIZ ;-----
- Bahwa, Sertipikat tanah itu atas nama Usman Djaiz ;-----

Saksi tersebut telah berjanji secara Agama Khatolik didalam persidangan dan untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2013 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya pada Sidang Tanggal 2 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/Desa Pancaroba tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi No.3984/1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 1996, luas 181.600 M² atas nama Al-Azmi (vide bukti T-1 = bukti T II Int1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, untuk memenuhi ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim telah memanggil pihak ke-3 (tiga) bernama Al-Azmi atas nama pemegang sertifikat objek sengketa, dan terhadap panggilan tersebut pihak ke-3 (tiga) telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 September 2013 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara nomor : 28/G/2013/PTUN-PTK dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan dan menetapkan dalam Putusan Sela nomor : 28/G/2013/PTUN.PTK tertanggal 17 September 2013 dan mendudukkan pemohon sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di dalam persidangan tertanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo selanjutnya eksepsi tersebut ditegaskan lagi pada Duplik secara tertulis dipersidangan tertanggal 01 Oktober 2013 yang mana eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Eksepsi gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu karena proses penerbitan sertifikat objek sengketa telah dilakukan berdasarkan penelitian data fisik dan telah dilakukan pengukuran, selain itu proses administrasi di Kantor Kepala Desa telah diumumkan di harian Akcaya tanggal 24 September 1996 dan sertifikat objek sengketa terbit sejak tanggal 27 September 1996;-----
2. Eksepsi gugatan Kompetensi Absolut karena gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan tanah sehingga menjadi wewenang atau kompetensi Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban tertulis disertai eksepsi-eksepsi, jawaban dan duplik pada persidangan tertanggal 24 September 2013 ,eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah kadaluarsa oleh karena telah melampaui waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana pasal 55 Undang-Undang tentang PTUN karena pada saat proses penerbitan sertifikat objek sengketa, diatas tanah tersebut dalam keadaan sedang digarap oleh Fransiskus Soendi dan Fransiskus Kinsan keduanya mengetahui adanya pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan

Halaman 19 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional ;-----

2. Eksepsi tentang gugatan penggugat bersifat Kabur (obscur libel) karena Penggugat tidak menyebutkan dan mengungkapkan kesalahan atau kecacatan hukum administrasi yang dimaksud dalam pasal 107 Peraturan menteri Agraria/Kepala BPN Nomor : 9 Tahun 1999;-----

3. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut karena gugatan merupakan sengketa hak sehingga bukan merupakan Kompetensi PTUN Pontianak tetapi merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Mempawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsinya dalam perkara a quo maka terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan , dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----*
- (3) *Eksepsi lain tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----*

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat secara lisan dan eksepsi pada poin 2 (dua) pada Dupliknya dan Tergugat II Intervensi poin 3 (tiga) telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan untuk mengadili sengketa a quo maka sebelum mempertimbangkan eksepsi lain-lain yang diajukan oleh Tergugat maupun para Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut berdasarkan bunyi ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagaimana maksud pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu dalam menyikapi terhadap eksepsi absolut diputus setelah melewati proses pembuktian dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak telah mengajukan bukti-bukti tertulis namun Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasan yang menentukan: *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”* dan hal ini sesuai dengan asas *dominus litis* dimana hakim bersifat aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa dalam dalil surat gugatan, Penggugat pada Halaman 2, posita 2 (dua) dan posita 3 (tiga) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/Desa Pancaroba tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi No.3984/1996 tanggal 10 Juli 1996, luas 181.600 M² atas nama Al-Azmi, SH diterbitkan dibagian-bagian tanah yang dikuasai Penggugat seluas 8.141 M² dan seluas 17.192 M² yang diperoleh karena mendapat penyerahan dari Fransiskus Soendi sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 10 Mei 2011 (vide bukti P-1) dan Penyerahan dari Fransiskus Kinsan dengan surat penyerahan tertanggal 20 Mei 2011 (vide bukti P-3) sehingga penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam jawaban dan dupliknya tertanggal 01 Oktober 2013, pada halaman 1 (satu) poin 1 (satu) pada pokoknya menyatakan telah melalui penelitian data fisik dan yuridis yang baik dalam bentuk permohonan, pengukuran serta meneliti kelapangan serta dilakukan proses administrasi di Kantor Kepala Desa dan penerbitannya telah diumumkan di media harian Akcaya tanggal 24 September 1996 selanjutnya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/Desa Pancaroba tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi No.3984/1996 tanggal 10 Juli 1996, luas 181.600 M² atas nama Al-Azmi yang semula atas nama Usman Djaes kemudian dilakukan peralihan hak atas nama Jhony Frans (vide bukti T-1 = T II Int -1, bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya), selanjutnya dilakukan jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor: 0576/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan PPAT,

Halaman 21 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edmundus Kusumo Saputro SH, MKn., antara Tuan Insinyur Johny Frans sebagai pihak pertama/penjual dengan Tuan Al-Azmi, SH sebagai pihak kedua/pembeli (*vide* bukti T-1, T-3, T.II Intv-1 dan T.II Intv-2) yang selanjutnya Al Azmi, SH dalam sengketa a quo bertindak sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing pihak, baik Penggugat yang telah mendalilkan mengenai asal-usul penguasaan tanahnya, sehingga diterbitkannya objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat maupun Tergugat II Intervensi juga telah mendalilkan perolehan haknya berdasarkan jual beli tertanggal 04 Oktober 2012 dengan Jhoni Frans dan atas tanah objek perkara telah terjadi peralihan-peralihan hak atas tanahnya ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik, duplik, bukti tertulis, keterangan saksi, serta Pemeriksaan Setempat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Pancaroba tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi No.3984/1996 tanggal 10 Juli 1996, luas 181.600 M² atas nama Al-Azmi (*vide* bukti T-1=T.II Intv-1);-----
2. Bahwa alasan yang dijadikan Penggugat mengajukan gugatannya karena objek sengketa diterbitkan pada bagian-bagian tanah yang dikuasai Penggugat yang berasal dari penyerahan dari Fransiskus Soandi seluas 8.141 M² (Bukti P-1) dan Fransiskus Kinsan seluas 17.192 M² (bukti P-3) sedangkan Tergugat II Intervensi menguasai tanah Objek sengketa berdasarkan Jual beli tertanggal 04 oktober 2012 dengan Ir Jhony Frans (bukti T-2, T-3 dan bukti T II Int -2) dan bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Jhony Frans dibawah sumpah dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya telah menjual tanah objek sengketa pada Tergugat II Intervensi ; -----
3. Bahwa pada pemeriksaan setempat tanggal 15 November 2013 didapatkan fakta hukum bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Pancaroba tanggal 27 September 1996, Gambar Situasi No.3984/1996 tanggal 10 Juli 1996, luas 181.600 M² atas nama Al-Azmi diterbitkan diatas bagian-bagian tanah yang didalilkan dikuasai oleh Penggugat dan para pihak telah pula menunjuk tanah objek perkara pada lokasi yang sama dan telah memasang patok-patok atau batas tanah masing-masing yang di klaim dan dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2, berupa Surat Pernyataan Fransiskus Soandi , tanah dengan ukuran luas 8.141 M² berasal dari orang tuanya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIDI dan telah dikuasai sejak 1994 tanpa surat menyurat, selanjutnya berdasarkan bukti P4 berupa surat pernyataan tanah dengan luas 17.192 M² diperoleh Penggugat melalui penyerahan dari Fransiskus Kinsan, yang juga berasal dari orang tuanya bernama DIKIM dan telah dikuasai sejak tahun 1990 tanpa surat menyurat ;-----

Menimbang, bahwa alasan pemberian hak berupa Sertipikat Hak Milik objek perkara oleh Tergugat berdasar bukti T-1 = Bukti T II In-1 berupa Buku Tanah objek sengketa pada bagian Pendaftaran tanah huruf (i) berupa Penunjuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa adalah :-----

1. Tanah Milik berdasar Surat Jual Beli tanggal 12-11-1959 ;-----
2. Surat Pernyataan tanggal 12-08-1996 ;-----
3. Surat Keterangan No : 594.1./38/Pem, tanggal 12-08-1996 ;-----
4. Peng Kon. No : 630.31.1-1150-41-96, Tanggal 19-07-1996 ;-----
5. Surat Penj Kep. Desa No : 594/01/Pem tanggal 23-09-1996 ;-----
6. Surat Penj Camat No : 594/07/Pem tanggal 23-09-1996 ;-----
7. Berita Harian Akcaya tanggal 24 September 1996 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti pada halaman Pendaftaran Tanah Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, Jhony Frans mendaftarkan peralihan hak dengan Jual beli berdasarkan akta No : 594.4/41/SA/1996, Tanggal 09 Oktober 1996 dihadapan Doktorandus Hamzah Muhammad Zawawi, Camat Kecamatan Sungai Ambawang Selaku PPAT dengan Izin Pemindahan Hak No : 410.1/546/41-1996, Tanggal 30 Oktober 1996 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa permohonan Tergugat II Intervensi dalam hal pendaftaran peralihan hak dan permohonan balik nama terhadap sertipikat objek sengketa dalam perkara a quo pada pihak Tergugat, telah diterbitkan Izin Peralihan Hak Atas Tanah oleh Tergugat dengan surat nomor 412-1134-42-KBR-2012 tertanggal 8 Oktober 2012, dengan dasar Akta Jual Beli antara Jhony Frans dengan Al Azmi ;-----

Menimbang, bahwa merujuk kepada bukti P-9 yaitu surat pernyataan dari Usman Djaes Djapon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah ada atau memiliki tanah di desa Teluk bakung Dusun Lintang Batang Rt. 05/Rw.02 bukit jering dan tidak pernah mengajukan hak milik atas tanah yang dimaksud serta tidak pernah memperjualbelikan pada pihak manapun dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangannya sebagai saksi di persidangan perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 tersebut diatas jika diperbandingkan dengan bukti T-1,T-2,T-3 dan bukti T.II Int-1 serta T II Int-2 yaitu Sertipikat objek Sengketa

Halaman 23 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli antara Tergugat II Intervensi dengan Ir Jhony Frans , serta berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan keterangan para saksi yaitu Salim Bin Aseng, Fransiskus Kinsan, Usman Djaes serta Jhony Frans didapat fakta hukum yang saling bertentangan yaitu mengenai peralihan hak dengan tanah tempat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik a quo karena apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi pada acara Pemeriksaan Setempat, para pihak yang bersengketa dalam perkara aquo telah menunjuk tempat yang sama sebagai objek tanah terperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat II Intervensi saling mempermasalahkan penguasaan terhadap tanah-tanah objek sengketa berdasarkan asal tanah menurut bukti P1, P-2,P-3,P-4,P-5,P-7, dan bukti T.II Intv 1 = T.II Intv-3, dan T.II Intv-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas, telah pula terungkap bahwa telah terjadi beberapa peristiwa hukum dan hubungan hukum, yaitu antara Fransiskus Soedi dan Fransiskus Kinsan yang merupakan salah satu ahli waris dari masing-masing orang tuanya, dengan Yulianto melalui penyerahan , sedangkan asal-usul Tanah milik Tergugat II Intervensi adalah berdasarkan jual beli yang pada mulanya atas nama Usman Djaes, berdasarkan bukti P-9 berupa pernyataan Usman Djaes yang tidak pernah mempunyai tanah dan tidak pernah menjual kepada Jhony Frans , hal tersebut bertentangan dengan bukti T-1= bukti T II Int-1 berupa Buku Tanah bagian Pendaftaran Pertama huruf (i) bagian Penunjuk sebagai alas hak dan dasar-dasar penerbitan objek sengketa oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam sengketa ini adalah silang sengketa mengenai status penguasaan tanah Penggugat yang berasal dari penyerahan Fransiskus Soandi dan Fransiskus Kinsan yang masing-masing dikuasai sejak tahun 1990 dan tahun 1994, tanpa surat menyurat oleh orang tua mereka masing-masing yaitu KIDI dan DIKIM dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yang berasal dari Jhony Frans, dan Usman Djaes sebagai Nama Pemegang Hak Pertama dengan proses jual beli sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap tanah objek sengketa sepanjang tanah seluas 8.141 M² dan seluas 17.192 M² serta tanah objek terperkara haruslah terlebih dahulu diuji (toetsing) mengenai riwayat hak kepemilikannya atau penguasaan tanahnya dengan menentukan kewarisan beserta batas-batas serta posisi tanah yang dimiliki, atas masing-masing pihak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain itu mengenai tanah milik Jhony Frans yang di dapat dari jual beli dengan Usman Djaes namun tidak diakui oleh Usman Djaes dalam kesaksian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat pernyataan pada bukti P-9 maka hal tersebut juga harus terlebih dahulu diuji (toesting) mengenai kebenaran dalam peristiwa hukum tersebut, dan mengenai pengujian kebenaran peristiwa hukum tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88.K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang menegaskan *“bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menyatakan tidak berwenang secara kompetensi untuk melakukan pengujian sekalipun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah surat keputusan Tata Usaha Negara namun oleh karena yang terbukti dipersidangan, yang dipertentangan dan dibuktikan oleh para pihak berkaitan dengan masalah penguasaan dan kepemilikan, dan kebenaran surat menyurat yang dijadikan alas hak untuk menerbitkan objek sengketa bukanlah menjadi objek pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat poin 2 (dua) dan eksepsi Tergugat II Intervensi poin 3 (tiga) yang mendalilkan tentang kewenangan absolut Pengadilan telah berdasarkan hukum diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima dan dikabulkan dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka oleh karena itu tentang pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , kepada Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 25 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.347.500,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal **09 Desember 2013** oleh kami **R. BASUKI SANTOSO, SH. MH** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H** dan **CHRISTIN ANDRIANI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh , **DJOKO SUMARDJONO, Sm.Hk** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis

1. RIDWAN AKHIR, S.H.

R. BASUKI SANTOSO, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

2. CHRISTIN ANDRIANI S.H.

DJOKO SUMARDJONO, Sm.Hk

Rincian Biaya Perkara Nomor : 28/G/2013/PTUN-PTK :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 172.500,-
3. Biaya ATK : Rp. 125.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 3.000.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges : Rp. 3.000,-

JUMLAH : Rp. 3.347.500,-

(Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 27 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Anggota-Anggota,

T t d,

2. RIDWAN AKHIR, S.H.

T t d,

3. CHRISTIN ANDRIANI S.H.

Ketua Majelis

Meterai/ T t d,

R. BASUKI SANTOSO, SH. MH

Panitera Pengganti,

T t d,

DJOKO SUMARDJONO, Sm.Hk

Rincian Biaya Perkara Nomor : 50/G/2013/PTUN-PTK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

9. Biaya Panggilan : Rp. 172.500,-

10. Biaya ATK : Rp. 125.000,-

11. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 3.000.000,-

12. Biaya Meterai : Rp. 12.000,-

13. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

14. Biaya Leges : Rp. 3.000,-

JUMLAH : Rp. 3.347.500,-

(Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).